

---

---

**ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TERKAIT DENGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN  
DALAM LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU**

**Hakimah Marwah Insan**  
Institut Agama Islam Tasikmalaya  
[hakimahmarwahinsan@gmail.com](mailto:hakimahmarwahinsan@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterwakilan perempuan pada penyelenggara Pemilu seperti di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Hal ini menjadi perhatian serius karena hak politik perempuan pada hakikatnya tidak hanya tentang keberadaan perempuan di partai politik dan parlemen saja, melainkan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu, termasuk pengawasan pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian *library research* atau penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa lembaga penyelenggara pemilu yang profesional menjadi salah satu penentu terlaksananya pemilu demokratis. Terbukanya akses dan peluang bagi perempuan untuk menjadi anggota penyelenggara pemilu merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah lembaga penyelenggara pemilu tersebut telah dibentuk secara demokratis. Untuk mewujudkan kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki untuk terlibat aktif dalam ruang public merupakan hal yang masih memerlukan perhatian khusus bagi para pemangku kepentingan. Salah satu masalah krusial yang berkaitan dengan hal tersebut adalah masih terdapatnya ketimpangan komposisi antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga penyelenggara.

**kata kunci** : Kesetaraan gender, partisipasi politik, pemilu, penyelenggaraan pemilu

**Abstract**

*This research aims to explain the representation of women in election organizers such as the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), and the Election Organizing Honorary Council (DKPP). This is a serious concern because women's political rights are essentially not only about the presence of women in political parties and parliament, but also in the entire process of holding elections, including election supervision. This research is library research or research using the library study method. In this research, it is explained that professional election management institutions are one of the determinants of the implementation of democratic elections. Open access and opportunities for women to become members of election organizers is one indicator that can be used to see whether the election organizer institution has been formed democratically. To realize equal access for women and men to be actively involved in public spaces is something that still requires special attention from stakeholders. One of the crucial problems related to this is that there is still an imbalance in the composition between men and women in organizing institutions.*

---

---

*Keywords: Gender equality, political participation, elections, holding elections*

## PENDAHULUAN

Pemilu itu merupakan ajang kontestasi politik lima tahunan yang memberikan ruang bagi keterlibatan rakyat secara langsung dalam menentukan siapa pemimpinnya. penyelenggaraan pemilu tidak bisa dilepaskan dari partisipasi publik, pemilih dan warga negara. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum adalah salah satu faktor untuk menilai sejauh mana kualitas pemilu itu diselenggarakan. Kesetaraan merupakan salah satu tujuan untuk demokrasi, khususnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Menurut Fakih (2008) gender adalah sifat yang melekat pada diri laki-laki juga perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya yang berbeda (jenis kelamin biologis). Mengupayakan kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat terlibat aktif dalam politik dan proses pengambilan perihal keputusan politik merupakan hal yang

memerlukan perhatian khusus oleh para pemangku kepentingan. Salah satu masalah yang sangat krusial berkaitan dengan hal tersebut adalah masih terdapatnya ketimpangan representasi politik antara perempuan serta laki-laki, lembaga-lembaga penyelenggara pemilu.

Meskipun sudah banyak sekali literatur yang membahas dan mengkaji persoalan tentang perempuan dalam kepemiluan, namun masih jarang yang membahas mengenai partisipasi perempuan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemilu. Hal ini menjadi menarik, karena meskipun telah ada program-program sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu dikhususkan pada pelibatan perempuan dalam pengawasan pemilu, namun tampaknya hal tersebut belum cukup optimal.

Pada Pasal 10 ayat 7 dan Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diamanatkan bahwa komposisi KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan Perempuan. Sayangnya melibatkan Perempuan dalam penyelenggaraan pemilu dinilai masih sangat minim dan rendah.

Mewujudkan kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki untuk terlibat aktif dalam politik dan proses pengambilan keputusan merupakan hal yang masih memerlukan perhatian khusus bagi para pemangku kepentingan di berbagai negara di dunia. Salah satu masalah krusial yang berkaitan dengan hal tersebut adalah masih terdapatnya ketimpangan komposisi antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu seperti di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Hal ini menjadi perhatian serius karena hak politik perempuan pada hakikatnya harus hadir dalam keseluruhan proses

penyelenggaraan pemilu, termasuk pengawasan pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu yang profesional menjadi salah satu penentu dari terlaksananya pemilu demokratis. Terbukanya akses dan peluang bagi perempuan untuk menjadi anggota penyelenggara dalam pemilu.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **1) Kesetaraan Gender**

Menurut pendapat laman KemenLHK, kesetaraan gender atau gender equality adalah konsep yang dikembangkan dengan mengacu pada dua instrumen internasional yang mendasar yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konsep kesetaraan gender ini sejatinya, merujuk pada kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian hak-hak, seperti hak politik, ekonomi, sipil, sosial dan budaya.

Sementara itu, merujuk pada Indonesia Sustainability, kesetaraan gender ini tidak berarti

bahwa perempuan dan laki-laki akan memiliki atau membutuhkan sumber daya yang sama persis. Namun, kesetaraan gender ini berarti hak, tanggung jawab, dan peluang perempuan, laki-laki, transgender, dan orang dari beragam gender, tidak akan bergantung pada gender yang ditetapkan saat mereka lahir. Artinya semua orang akan memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang gender yang ditetapkan saat ia lahir. Contoh dari kesetaraan gender adalah: Dalam hal politik Ketika dalam proses penyelenggaraan pemilu maka seharusnya peran dari laki-laki dan Perempuan harusnya sama. Perempuan memiliki peran penting untuk mendorong dan mempersiapkan perempuan sebagai sumber daya manusia potensial untuk bersaing dalam kontestasi politik.

## 2) Partisipasi politik

Fuchs and Hoecker (2004) menjelaskan bahwa argumentasi mendasar tentang pentingnya keseimbangan partisipasi dan representasi politik antara

perempuan dan laki-laki karena dalam system demokrasi menghendaki adanya hak dan kesempatan yang sama untuk semua kelompok di dalam masyarakat untuk berpartisipasi secara sungguh-sungguh (meaningfully) dalam setiap proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kesetaraan dalam partisipasi politik menjadi salah satu kriteria penilaian penting untuk kinerja sebuah system demokrasi. , Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ballington (2005), yang menyatakan bahwa melibatkan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan merupakan sine qua non dari kerangka system demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi tidak bisa “buta gender” Demokrasi harus memperjuangkan kesetaraan dan keterwakilan perempuan dan laki-laki yang seimbang dalam proses pengambilan keputusan. Alasan lainnya yang tidak kalah penting adalah sebagaimana dikemukakan oleh Bari (2005) bahwa partisipasi dan representasi perempuan dalam politik merupakan sebuah keharusan dari perspektif hak asasi

manusia, karena lebih dari setengah penduduk dunia adalah Perempuan. Sistem kuota gender berarti tidak hanya cara untuk meningkatkan partisipasi perempuan tetapi juga realisasi politik gender. Ini merupakan strategi kelembagaan yang efektif untuk mempromosikan kesetaraan gender bagi perempuan yang kurang terwakili dalam politik di samping persamaan di depan hukum

### 3) Pemilihan umum

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilihan umum (pemilu) adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilihan umum (pemilu) itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang ada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik

dan jalannya pemerintahan negara”.

Menurut Surbakti pemilihan umum merupakan sarana mobilisasi dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Dalam Pasal 1 ayat 34 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

### 4) Penyelenggara pemilu

Berdasarkan dari Undang-undang Pemilu, Penyelenggara

Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara langsung oleh rakyat. Keberadaan KPU, Bawaslu dan DKPP juga berdasarkann pada salah satu pendapat mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 11/P UNDANG-UNDANG-VIII/2010 tentang Pengujian Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Penyelenggara pemilihan umum (pemilu) wajib menerapkan prinsip-prinsip penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dengan kejujuran, kemandirian, adil dan akuntabel, berkepastian huku,

tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, kepentingan umum, aksesibilitas. prinsip penyelenggara pemilihan umum (pemilu) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 undang-undang Pemilu dan Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Yakni peneliti akan mendeskripsikan tentang analisis terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 terkait dengan keterwakilan Perempuan dalam Lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian *library research* atau penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka.

Nana Syaodih (2005: 60) memberikan penjelasan yang tidak berbeda jauh dengan Moleong. Menurutnya pendekatan kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peristiwa, fenomena,

aktivitas sosial, sikap, persepsi, kepercayaan dan pemikiran orang, baik secara individual maupun kelompok.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi dokumen yang ada. Yang berkaitan dengan analisis terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 terkait dengan keterwakilan Perempuan dalam Lembaga penyelenggara pemilu yang selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Melalui analisis data, peneliti melakukan kajian terhadap hasil pengumpulan data. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Serta menggunakan pendekatan

kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia termasuk negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, yang mana implementasi nilai tersebut adalah salah satunya dengan melaksanakan pemilu. Pemilu adalah hak asasi tiap masyarakat yang harus dilaksanakan dan difasilitasi oleh pemerintah. Pemilu yang merupakan representasi rakyat dan pemilihan wakil rakyat dalam mengemban amanah di lembaga negara untuk menyampaikan dan melaksanakan aspirasi dari rakyat. Menurut A. Sudiharto pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan (Ramlan Surbakti, 1992: 15). Prinsip demokrasi berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu hal yang sangat

prinsipil bagi negara demokrasi, pemilu adalah serangkaian kegiatan besar bangsa dalam memilih perwakilan rakyatnya. Perwakilan dari rakyat ini sudah pasti bertujuan menyelenggarakan roda pemerintahan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Indonesia dengan adanya pemilu berarti melaksanakan demokrasi perwakilan. Rakyat memiliki hak dan kesempatan samadalam menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Demokrasi tidak hanya saat pemilu saja, akan tetapi harus dilihat dari banyak aspek, dan penyelenggaraannya pun juga harus dibatasi dan diatur dalam konstitusi.

Sejauh ini, upaya mendokumentasikan kondisi dan juga tantangan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu telah banyak dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat sipil yang terlibat dalam gerakan advokasi kepemiluan. keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu yang timpang dan menghadapi sejumlah tantangan bukanlah Upaya yang mudah.

Karenanya, perlu sekali upaya serius dan sistematis, yang mendasar serta melibatkan beragam aktivitas untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di dalam lembaga penyelenggara pemilu. keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu, namun pada sisi lain masih ada yang menganggap bahwa satu orang perempuan sudah cukup bagi keterwakilan perempuan. Beberapa bahkan mengakui adanya faktor kepentingan politik yang kental dalam negosiasi partai saat proses penentuan calon terpilih. Pada akhirnya, alih-alih menjadi aktor pendukung dalam strategi non-kuota, parlemen dan partai politik justru menjadi aktor penghambat dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu.

Adanya keterwakilan dan partisipasi dari perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat maupun lembaga publik untuk pengambilan keputusan politik serta juga perumusan kebijakan publik mutlak diperlukan Partisipasi politik perempuan sesungguhnya

merupakan manifestasi pemenuhan hak kewarganegarannya.

Perempuan sebagai warga negara punya hak untuk melakukan perbaikan kehidupan di ranah politik, sehingga perempuan dan kelompok minoritas tidak perlu memperoleh perlakuan diskriminatif. Meskipun realitasnya, dalam area politik masih terjadi apa yang disebut dengan maskulinitas peran publik. Kecenderungan untuk memberikan porsi lebih besar dalam ruang publik pada laki-laki menyebabkan perempuan tidak memiliki ruang yang cukup di dalam gagasan-gagasan kenegaraan termasuk kaitannya dengan tingkat partisipasi politik. Kesetaraan merupakan salah satu tujuan demokrasi, khususnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Menurut Fakih (2008) gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya yang berbeda (jenis kelamin biologis). Mengupayakan kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat terlibat aktif dalam politik dan proses pengambilan keputusan

politik merupakan hal yang masih memerlukan perhatian khusus oleh para pemangku kepentingan di berbagai negara di dunia. Salah satu masalah krusial yang berkaitan dengan hal tersebut adalah masih terdapatnya ketimpangan representasi politik perempuan dan laki-laki, baik keterwakilan perempuan di parlemen maupun di lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Meskipun telah banyak literatur yang membahas dan mengkaji persoalan perempuan dalam politik dan kepemiluan, namun masih jarang yang membahas partisipasi perempuan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Selama ini, fokus hak perempuan dalam dunia politik selalu melihat dari keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif, eksekutif, dan bahkan kepengurusan dalam partai politik dan sangat jarang membahas keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu seperti di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggaran

Pemilu (DKPP). Hal ini menjadi perhatian serius karena hak politik perempuan pada hakikatnya tidak hanya tentang keberadaan perempuan di partai politik dan parlemen saja, melainkan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu, termasuk pengawasan pemilu.

Kenyataannya, perempuan selama ini dianggap warga negara kelas dua yang seolah-olah tidak memiliki kontribusi maupun kehendak untuk melibatkan dan dilibatkan dalam politik. Tentu bukan tanpa alasan apabila banyak gerakan perempuan yang berupaya memperjuangkan posisi dan kedudukannya dalam politik praktis, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka perempuan juga yang harus menanggung dampak dari berlangsungnya sebuah rezim politik. Mengupayakan kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat terlibat aktif dalam politik dan proses pengambilan keputusan politik merupakan hal yang masih memerlukan perhatian khusus oleh para pemangku kepentingan diberbagai negara di dunia.

Salah satu dari masalah krusial yang berkaitan dengan hal tersebut adalah masih terdapatnya ketimpangan representasi politik perempuan dan laki-laki, baik keterwakilan perempuan diparlemen maupun penyelenggaraan dalam pemilu

Secara formal, peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik didorong melalui tindakan *Affirmative Action* tidak hanya di partai politik dan lembaga legislatif saja, namun di lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. jika mengacu kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sangat terang diatur hak politik untuk Perempuan. Peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu adalah bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan. Besarnya keterlibatan perempuan dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan program yang disusun oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, sangatlah penting penyelenggara pemilu secara sadar dan proaktif mengikutsertakan gender ke dalam analisis,

perencanaan dan implementasi seluruh proses dan kegiatan kepemiluan. kehadiran perempuan melalui proses pertarungan dan kontestasi elektoral melalui dorongan pencalonan merupakan hal positif dalam menantang kondisi patriarki dan oligarki di masyarakat maupun di dalam partai politik.

Lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), adalah institusi yang menjadi jantung pengambilan keputusan politik di Indonesia. Hal ini disebabkan peran-peran strategis yang dimiliki KPU dan Bawaslu dapat menentukan terjaminnya pemenuhan hak-hak politik warga dalam pemilu. KPU dan Bawaslu berperan sebagai penyusun kebijakan pelaksana untuk Undang-Undang Pemilu, bertanggung jawab atas seluruh tahapan pemilu, mengawasi bahkan menindak pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan, serta melakukan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan. Perempuan sebagai kelompok yang kerap ter subordinasi dan termarginalkan dalam proses

pengambilan keputusan maupun kebijakan, penting untuk hadir dan terlibat di dalamnya. Keterwakilan perempuan dalam kedua lembaga penyelenggara pemilu ini sangat perlu untuk diupayakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak politik Perempuan sebagai pemilih maupun peserta pemilu.

Representasi perempuan di ranah lembaga penyelenggara pemilu juga memperlihatkan ketimpangan jumlah penyelenggara perempuan dengan penyelenggara laki-laki. Minimnya jumlah perempuan penyelenggara pemilu dapat ditelusuri dari minimnya jumlah perempuan yang mendaftar untuk mengikuti seleksi pencalonan anggota penyelenggara pemilu.

Keterwakilan perempuan dalam kedua lembaga penyelenggara pemilu perlu diupayakan. Hal ini disebabkan peran-peran strategis dan kewenangan besar yang dimiliki KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu dapat menentukan terjaminnya pemenuhan hak-hak politik warga dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya bagi kaum perempuan,

baik sebagai pemilih, penyelenggara, maupun peserta pemilu. Akses keanggotaan dalam KPU dan Bawaslu perlu dipastikan terbuka luas bagi perempuan sebagaimana laki-laki.

### **Perempuan dan Pengawasan Partisipatif**

Pengawasan dan pemantauan pemilu merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Pengawasan pemilu perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis. Pengawas pemilu diyakini memiliki kontribusi besar dan nyata bagi pembangunan integritas penyelenggaraan pemilu di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dalam pengawasan pemilu, jenis partisipasi masyarakat adalah partisipasi horisontal. Hubungan antara masyarakat sebagai pengawas adalah sama tanpa adanya hubungan hirarki atau atasan bawahan. Hal ini berarti masyarakat punya kesempatan

berprakarsa dengan kemampuan untuk memberikan masukan bahkan mengubah peraturan dan kebijakan yang diatur oleh pemerintah namun dengan cara dan prosedur yang berlaku.

Kegiatan pengawasan pemilu menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan pemilu. Pengawasan pemilu dilakukan baik oleh lembaga penyelenggara pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari semua tingkatannya, juga dilakukan masyarakat dan lembaga pemerhati atau pemantau pemilu harus sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilu demokratis membutuhkan peran partisipasi masyarakat pada proses tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu. Jika politik dikaitkan dengan partisipasi masyarakat sesungguhnya harus dipahami bahwa representasi perempuan dalam politik diperhitungkan tidak hanya keterwakilan di parlemen

namun juga dapat diwujudkan dalam keseluruhan kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Namun demikian berbagai kendala perempuan berada diruang publik termasuk diruang politik seperti pemilu, menyebabkan aksesibilitas dan partisipasi perempuan menjadi rendah. Hal ini akan diperparah dengan ketiadaan sosialisasi dan pendidikan politik yang masif bagi kelompok perempuan. Selain itu peningkatan kapasitas melalui pendidikan politik bagi perempuan perlu terus menerus dilakukan, tidak hanya oleh komunitas atau aktivis perempuan namun berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam konteks kegiatan pengawasan pemilu, rintangan perempuan menjadi pengawas pemilu semakin berat dengan isu keamanan. Banyak pihak beranggapan bahwa perempuan perempuan dianggap tidak cocok oleh masyarakat untuk bekerja di bidang politik sebagai pengawas pemilu dan kampanye anti politik uang serta pencegahan pelanggaran pemilu.

Secara kultural, perempuan dianggap memiliki beban domestik yang besar sehingga harus lebih banyak berada di rumah, dibandingkan laki-laki. Dalam hal pelaksanaan pengawasan pemilu, perempuan juga dianggap memiliki kerentanan spesifik seperti kemungkinan mengalami berbagai tindak kekerasan saat berada di lokasi-lokasi tertentu yang dianggap kurang aman . Artinya keterbatasan atau minimnya fasilitas sarana prasarana infrastruktur dan ketiadaan program-program yang responsif gender<sup>1</sup> pada akhirnya akan mengurangi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi

Hal ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender karena telah terjadi subordinasi, yakni keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dari jenis kelamin lainnya sehingga membatasi ruang gerak perempuan. Kondisi seperti itu menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting

---

---

## DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, Dirga. (2016). *Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia

Daryono, Yon. 2019. *Konflik Gender dan Partisipasi Perempuan sebagai Pengawas Pemilu 2019*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 2 No 1.

Margret, Anna, Yolanda Panjaitan, Mia Novitasari, Julia Iksarana (2018). *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah, Tim Cakra Wikara*. Depok: Universitas Indonesia

Irwansyah, Anna Margret, Yolanda Panjaitan, dan Mia Novitasari. 2013. *Paradoks Representasi Politik Perempuan*. Depok: Puskapol UI.

Junaidi, Veri. (2013). *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Perludem dan The Asia Foundation

”Ada proses politik jadi alasan Komisi II tak bisa penuhi keterwakilan 30 persen

perempuan di KPU-Bawaslu”. Kompas.com, 17 Februari.

Hurriyah dan Delia Wildianti. 2019. “Partisipasi tanpa representasi: Analisis relasi organisasi sayap perempuan dengan partai politik di Indonesia”. Jurnal Prosiding Simposium Hukum Tata Negara. Yogyakarta: FH UII Press.

Puskapol UI. 2016. *Perempuan memimpin: Peningkatan partisipasi perempuan di KPU RI dan Bawaslu RI* diakses dari [www.puskapol.ui.ac.id](http://www.puskapol.ui.ac.id)

Puskapol UI. 2021. Rilis Media “Seleksi penyelenggara pemilu: Perlunya peningkatan partisipasi perempuan” diakses dari [www.puskapol.ui.ac.id](http://www.puskapol.ui.ac.id)

Puskapol UI. 2021. Rilis Media “Seleksi penyelenggara pemilu: Perlunya peningkatan partisipasi” diakses dari [www.puskapol.ui.ac.id](http://www.puskapol.ui.ac.id)

Telaumbanua, Harlitis Berniawan. 2019. “Etika kemandirian dalam proses seleksi penyelenggara” dalam *Evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal*

*para penyelenggara pemilu.*

Jakarta: Bawaslu RI.

Undang-Undang Nomor 7  
tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum.

Peraturan DKPP Nomor 2  
Tahun 2017 tentang Kode Etik  
dan Pedoman Perilaku  
Penyelenggara Pemilihan  
Umum.